



**PUTUSAN**

**Nomor : 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (salon kecantikan), tempat kediaman di , Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sekarang tempat kediamannya tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 Desember 2010 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama, dengan Nomor

**Hal. 1 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Perkara: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1074/04/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Perumahan Anggrek Sari selama sekitar 4 tahun, kemudian pada bulan April 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta, semenjak itu sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang dan telah berhubungan sebagai layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1,5 tahun;
3. Bahwa semenjak tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya tanpa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat juga kurang memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, Tergugat juga suka merajuk tanpa sebab dan menurut analisa psikolog Tergugat mengalami gangguan psikologis, bahkan Tergugat pernah menyatakan cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2009 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta tanpa ada alasan yang jelas, kemudian setelah itu Tergugat mengirim surat talak kepada Penggugat;
5. bahwa semenjak itu sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Tergugat mengirim surat talak kepada penggugat beserta menyerahkan surat kuasa untuk pengambilan surat-surat di bank;



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perceraianlah jalan yang terbaik;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi;
10. bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk menanggung semua biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berhubung dengan hal-hal yang Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/releas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam Nomor: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm tertanggal 27 Desember 2010 dan 27 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan

**Hal. 3 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**



keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1074/04/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup/dinazegelen oleh Kepala Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing sebagai temannya, yaitu:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ismansyah sebagai suami isteri yang sah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 5 (lim) tahun yang lalu disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugata dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ismansyah sebagai suami isteri yang sah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, kemudian Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

**Hal. 5 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**



Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaratan tajam secara terus menerus





sejak tiga bulan pernikahan disebabkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya tanpa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat juga kurang memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, Tergugat juga suka merajuk tanpa sebab dan menurut analisa psikolog Tergugat mengalami gangguan psikologis, bahkan Tergugat pernah menyatakan cerai kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menajukan bukti-bukti tertulis P.1 (foto kopi akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik

**Hal. 7 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**



dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, masing-masing sebagai temannya;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg., jo. pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat 2 (dua) orang saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:





- Bahwa frekuensi atau kuantitas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak sekuramng-kurangnya lima tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan pada tanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa kualitas atau bobot pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang saksi Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

**Hal. 9 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (breakdown marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits Nabi S.A.W. dan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. "Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudhorotkan orang lain", (Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik juz III, Kitab al-Makatib, Beirut, 1979, cet. III, hal. 38);
2. "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);
3. "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan", (Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq, Beirut, 1981, cet. I, hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 (dua), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c



Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota dan Batu Ampar, Kota Batam untuk pencatatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Hal. 11 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.*



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota dan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H., dengan **Drs. Muhyar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, S.H.** dan **Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan agama Batam nomor 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm tanggal 20 Desember 2010 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

**Drs. Muhyar, M.H.**

Hakim Anggota	Hakim Anggota
<b>H. Syofyan Nasution, S.H.</b>	<b>Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.</b>
Panitera Pengganti	



**Dewi Oktavia, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan para pihak -----	.	Rp. 240.000,-
2. Proses -----	:	Rp. 50.000,-
3. Meterai -----	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp. 5.000,-
J u m l a h -----		Rp. 331.000,-

**Hal. 13 dari 13 Put. No.: 1196/Pdt.G/2010/PA.Btm.**